



EUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 8.214/30/09/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERIODE TAHUN 2019-2023

BUPATI TANGGAMUS,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan untuk mengembangkan partisipasi anak dimasyarakat perlu diadakan wadah yang dilandaskan pada kemampuan akses, untuk tekan serta kebutuhan sosial anak di Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tanggamus Periode Tahun 2019-2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rep. llik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengaldan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah TK II Taling Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 3667);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pengesahan II Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pulasipasi Anak;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29 (Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah 2019 (Lampiran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 164);
20. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 78 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 528);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung tanggal 16 April 2019 Nomor 463 / 1120/03/2019, perihal Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kolut.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Tanggamus Periode Tahun 2019-2023 dengan Sasaran Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersifat Non Pemerintah dan Independen serta merupakan Mitra Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.
- KETIGA : Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus dan sumber sumber lain sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETUAJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAYANI

Terselenggara :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Negara Pembangunan Daerah Perkotaan dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Sosial Republik Indonesia
4. Gubernur Lampung
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
6. Inspektur Kabupaten Tanggamus
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan Masyarakat, dan Kebudayaan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.214/30/08/2019
TANGGAL : 2 Mei 2019

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERIODE TAHUN 2019-2024

- I. Penasehat :
 1. Bupati Tanggamus
 2. Wakil Bupati Tanggamus

- II. Penanggung Jawab :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus

- III. Dewan Konsultative :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
 3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus
 4. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Tanggamus
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus
 6. Kabid Dinas PP dan KB Kabupaten Tanggamus
 7. Kasid Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus
 8. Kasid PUG dan PLM Dinas PPPA Dalduk & KB Kabupaten Tanggamus
 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus
 10. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanggamus
 11. Ketua Kelolaan Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kabupaten Tanggamus
 12. Ketua AMIK Wilayah Kabupaten Tanggamus
 13. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus
 14. Forum Anti Kekerasan (FAKTA) Kabupaten Tanggamus

- IV. Fasilitator
 1. Dandri Garda Varna
 2. Gelvica Anshara
 3. Jeri Nugraha
 4. Dimas Ferdiansyah
 5. M. azizzen
 6. Dwi Rahmawati
 7. Mutiara Putri

8. Atika Sari
9. Desti Eka Ramadani
10. Adirlia Yasinta
11. Ulan Jahaniz
12. Putri Ramadhini


Ketua : Adinda Putri Anasta
Wakil Ketua : Farrel Fawwaz Firjatullah
Sekretaris : Na'ifal Rizly Ranianda
Wakil Sekertaris : Wiwit sagita
Bendahara : Ade Jiwa Pratama

KOMISI-KOMISI

1. Komisi Kesehatan
Koordinator : Nelsa Shelyentira
Anggota : Salma Nanda
2. Komisi Advokasi
Koordinator : Sandi Prayoga
Anggota : Wibi
3. Komisi Pendidikan
Koordinator : Zaidan
Anggota : Rahma
4. Komisi partisipasi
Koordinator : Gusti Sadeko
Anggota : Dino

DUTA ANAK KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Putra : Heri Ade Pamungkas
Putri : Rayna Meutia

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI